



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Konawe Utara yaitu dilakukan melalui percepatan pembangunan proyek strategis;

b. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Konawe Utara tahun 2025, perlu menetapkan proyek strategis Kabupaten Konawe Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 137);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 144);
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 628);
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 629).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Proyek Strategis Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 2 JANUARI 2025

BUPATI KONAWE UTARA, *gy*


RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI TAHUN 2025
TENTANG : PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

NO	NAMA PAKET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	ANGGARAN (RP)	SUMBER PENDANAAN
1	PENAMBAHAN GEDUNG PUSKESMAS OHEO	DINAS KESEHATAN	2.850.003.140,-	APBD Tahun 2025
2	INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN	2.302.000.013,-	APBD Tahun 2025
3	PEMBANGUNAN KANTOR DINAS PUPR TAHAP 3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.200.000.000,-	APBD Tahun 2025
4	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHAP 2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.300.000.000,-	APBD Tahun 2025
5	PEMBANGUNAN RKB 2 LANTAI SD NEGERI 4 ANDOWIA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.264.812.760,-	APBD Tahun 2025
6	PEMBANGUNAN RKB 2 LANTAI SDN 2 MOLAWA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.304.780.044,-	APBD Tahun 2025
7	PEMBANGUNAN STADION MINI KECAMATAN MOLAWA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.765.339.724,-	APBD Tahun 2025
8	PEMBANGUNAN MEDIAN AMBAKE -PUUNGGOMOSI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.346.753.740,-	APBD Tahun 2025
9	PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT	DINAS PERKEBUNAN	5.465.135.200,-	APBD Tahun 2025
10	PENGADAAN PUPUK NPK	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	6.062.637.600,-	APBD Tahun 2025

BUPATI KONAWE UTARA, 2


RUKSAMIN